

4

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : /SS Tahun 2005**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
PROGRAM PEMBENTUKAN KEMAMPUAN MENGAJAR  
KERJASAMA STIKES RESPATI YOGYAKARTA  
(1 JULI S.D. 31 DESEMBER 2005)  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MEMBACA** : Surat Ketua Program PPKM No. 07/PPKM/III/2005 Tgl. 20 Juli 2005

**MENIMBANG** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di Lingkungan FIP UNY berjalan dengan baik dan lancar, selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1997  
6. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor 207 Tahun 2000 Tanggal 7 Juni 2000  
b. Nomor 485/J.35/KP/2003 Tanggal 23 September 2003

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasihat Akademik bagi para mahasiswa FIP UNY yang mana tercantun pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian, dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli s.d. 31 Desember 2005.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Tanggal : 20 Juli 2005

Dekan



Muh. Farozin, M.Pd.  
NIP. 130889497

Tembusan Kepada Yth.

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Pembantu Dekan I, II
4. Kepala BAUK
5. Kepala BAAKPSI
6. Kabag TU FIP
7. Kasubag Keu & Kepeg. Pendidikan FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta

**I. PENASEHAT AKADEMIK**

Nama : Muh. Farozin, M.Pd.  
NIP : 130889497

Jabatan : Lektor Kepala  
Pangkat, Gol. : Pembina TK. I, IV/b

**II. MAHASISWA YANG DIBIMBING**

No	NIM	Nama	Program Studi
1	05109248001	Sri Panuntun, S.Si.T.	PPKM
2	05109248002	Githa Andriani, S.Si.T.	PPKM
3	05109248003	Istri Yuliani, S.Si.T.	PPKM
4	05109248004	Tutik Astuti, S.Si.T.	PPKM
5	05109248005	Lestariningsih, A.M.Keb.	PPKM
6	05109248006	Sukmawati, A.M.Keb	PPKM
7	05109248007	Magdalena Paunno, A.M.Keb.	PPKM
8	05109248008	Sri Swantiyah	PPKM
9	05109248009	Listria Sandra Dewi, A.M.Keb	PPKM
10	05109248010	Hastin Lestaringrum, A.M.Keb	PPKM

